



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 72 TAHUN 2021**

TENTANG

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Negara memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negara termasuk Hak Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 30);
17. Keputusan Bupati Nomor 321/KEP/BKBPP/2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Perlindungan Hak Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
10. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Hak anak.
11. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
12. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
14. Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
15. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

- tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
17. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 18. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 19. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
 20. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
 21. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 23. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
 24. Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
 25. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
 26. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
 27. Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
 28. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
 29. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 30. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung ,atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
 31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan hak perempuan berdasarkan asas :
 - a. kepentingan terbaik bagi perempuan;
 - b. keadilan gender dan kesetaraan gender;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. kepastian hukum.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
 - e. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan perlindungan hak perempuan dan anak bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan hak anak;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan hak anak;
- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak;
- e. Meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal dalam perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. meningkatkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah di daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan hak perempuan dan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penyelenggaraan perlindungan hak perempuan dan hak anak;
- c. penanganan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK Bagian Kesatu Hak Perempuan

Pasal 5

Setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan

- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Anak

Pasal 6

Setiap Anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- e. setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- f. setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- g. anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- h. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- i. untuk Anak Penyandang Disabilitas selain mendapatkan hak anak di atas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sedangkan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- j. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- k. untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan, kejahatan seksual.
- l. untuk berpartisipasi, menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- m. untuk menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- n. untuk berserikat dan berkumpul; dan
- o. Untuk beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.dan disesuaikan dengan usia a, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
 - c. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ; dan
 - f. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan Hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
 - b. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 - c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
 - d. menjamin anak untuk menyampaikan haknya menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap hak anak;
 - f. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - h. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
 - i. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus;
 - j. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak; dan

- k. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang diwujudkan melalui upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak;
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi PD dalam melaksanakan perlindungan hak perempuan dan hak anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan dan hak anak:
- berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Orang Tua dan/atau Keluarga Paragraf 1

Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Pasal 11

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan bertanggungjawab :

- melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hak Anak

Pasal 12

- (1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak bertanggung jawab:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, Pemerintah Kabupaten:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
 - d. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - e. mengembangkan program pemberdayaan keluarga; dan
 - f. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan; dan
 - g. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan.
- (2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, Pemerintah Kabupaten:
 - a. melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. mengembangkan sekolah ramah anak;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan Forum anak;
 - d. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap anak,
 - e. melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi anak korban kekerasan;
 - f. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap anak;

- g. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan anak; dan
- h. mendorong pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, masyarakat:
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan;
 - b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga;
 - c. mencegah pernikahan di bawah tangan.
- (2) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, masyarakat:
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak;
 - b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga;
 - c. mencegah perkawinan pada usia anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Perlindungan hak perempuan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran aktif keluarga, tokoh masyarakat, pemuka agama, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan.

Paragraf 2
Perkawinan

Pasal 17

Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang menjadi suami/mantan suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian.

Paragraf 3
Kesehatan

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui.

Pasal 19

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui.

Paragraf 4 Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
- (3) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha dapat menyediakan fasilitas khusus menyusui di perusahaannya.

Pasal 21

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

Paragraf 5 Pendidikan

Pasal 22

Perempuan dijamin memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal.

Paragraf 6 Sosial

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan pemberdayaan bagi perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak
Paragraf 1
Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi anak dari keluarga miskin.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menjamin agar bayi menerima ASI eksklusif dari ibunya secara benar dan wajar.
- (4) Pemerintah Kabupaten menjamin agar anak mendapat gizi yang cukup.
- (5) Pemerintah Kabupaten, keluarga, dan orang tua melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (6) Pemerintah Kabupaten menjamin anak yang baru lahir dilakukan screening.
- (7) Pemerintah Kabupaten menjamin penyediaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak usia pra sekolah.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 25

Anak yang berada di lingkungan lembaga pendidikan formal, non formal dan informal wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.

Pasal 26

Bagi anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan, 3 (tiga) tahun melewati batas usia pendidikan formal dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 27

- (1) Anak yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan reguler maupun pendidikan inklusif.
- (2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 28

Setiap penyelenggara pendidikan formal dilarang mengeluarkan anak tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan pelecehan seksual dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Paragraf 3 Ketenagakerjaan

Pasal 32

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 33

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 34

Dalam hal perusahaan mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

Pasal 35

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur (14) empat belas tahun.

Pasal 36

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Paragraf 4 Sosial

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan di bidang sosial.
- (3) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus menetapkan tempat penampungan dan pemeliharaan anak terlantar yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan anak terlantar.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan serta dapat bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan rumah singgah untuk membina anak jalanan dan panti sosial untuk anak terlantar.

- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh PD yang tugas dan fungsinya berkaitan perlindungan perempuan dan anak.

BAB VII PENANGANAN Bagian Kesatu

Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 41

Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan korban kekerasan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - j. cepat dan sederhana;
 - k. empati; dan
 - l. pemenuhan hak perempuan dan anak.

Pasal 43

Pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh:

- a. Rumah sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- d. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- e. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC);
- f. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
- g. Women Crisis Centre (WCC)
- h. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);

- i. Kepolisian;
- j. Kejaksaan;
- k. Pengadilan;
- l. Lembaga Bantuan Hukum (LBH); dan
- m. Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Pasal 44

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, juga berwenang melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 45

- (1) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan khusus untuk anak korban kekerasan, harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk anak.
- (4) Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medikolegal; dan
 - c. konseling psikososial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 46

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman dan bimbingan rohani.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
 - b. PD yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan dapat bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Women Crisis Centre (WCC) atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada; atau
 - c. instansi keagamaan.

Pasal 47

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) bertujuan:
 - a. membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral bagi korban dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat korban merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
 - a. konselor;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari korban.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus (Case conference); dan
 - d. kunjungan ke lokasi (home visit).

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Rumah aman bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender, terdiri atas:
 - a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diberikan bimbingan rohani yang ditujukan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir di tangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

Bagian Keempat Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 50

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 51

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan BAP;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban kekerasan secara bebas biaya.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Women Crisis Center (WCC), advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Bagian Kelima Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 52

- (1) Pemulangan korban kekerasan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asalnya.

- (2) Pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak disertai upaya reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya pemberdayaan bagi perempuan.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kapasitas perempuan.
- (2) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pemerintah Kabupaten memperluas akses dan kesempatan kepada perempuan dalam memperoleh keterampilan dan lapangan pekerjaan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi :
 - a. pemberian bantuan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
 - b. pemasaran produk hasil usaha perempuan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera;
 - d. perluasan akses, informasi dan memberikan pengetahuan pada perempuan mengenai upaya pemasaran produk yang dihasilkan; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII PARTISIPASI ANAK

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak mulai dari tingkat desa, kecamatan dalam kabupaten Ogan Ilir.

- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis, kelompok sosial budaya dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Pasal 57

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kabupaten memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengikutsertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IX KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kecamatan dalam pengembangan Kabupaten Layak anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - b. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit umum;
 - d. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. melakukan peningkatan profesionalitas petugas, pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit.

Pasal 60

- (1) Pimpinan PD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program perlindungan perempuan dan anak di daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 62

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2021
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto.

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

**ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA / IV A
NIP.196401031985121002**